KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2191/UN40.R3/KP.06.00/2026
TENTANG
PENGELOLA KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa *Islamic Tutorial Centre* Universitas Pendidikan Indonesia merupakan unit kerja yang memiliki fungsi pelaksana teknis layanan keagamaan dengan salah satu tugasnya melaksanakan layanan teknis tutorial, bimbingan haji dan umrah;
b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) yang terorganisasi, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan, dan sesuai dengan Surat Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu Nomor B-12394/UN40.R1/KP.07.07/2026 tanggal 15 Oktober 2026 hal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang Pengelola KBIHU UPI, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelola Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 432);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

8. Keputusan Rektor Nomor 1627/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGELOLA KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Pengelola Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Universitas Pendidikan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Pengelola Pengelola Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Universitas Pendidikan Indonesia (KBIHU UPI) mempunyai tugas:

a. menyusun dan menyelenggarakan pembinaan serta bimbingan ibadah haji dan umrah, termasuk manasik, praktik ibadah, dan pembekalan kesiapan jemaah;
b. menyelenggarakan pelayanan dan pendampingan jemaah sebelum keberangkatan, selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah, serta setelah kepulangan, termasuk memfasilitasi kebutuhan transportasi, akomodasi, konsumsi, dan perlengkapan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
c. menyiapkan pembimbing serta menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas haji dan umrah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
d. memberikan layanan informasi, konsultasi, dan pendampingan kepada calon jemaah dan jemaah haji dan umrah;
e. menjalin koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, penyelenggara perjalanan haji dan umrah, serta mitra terkait; dan
f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, peningkatan mutu, serta pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan Universitas dan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, KBIHU UPI bertanggung jawab kepada Rektor melalui *Islamic Tutorial Center*.

KEEMPAT : Pembiayaan kegiatan KBIHU UPI bersumber dari pendanaan yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan keuangan UPI.

KELIMA : Masa tugas Pengelola KBIHU UPI berlaku sampai dengan 31 Desember 2027 atau sampai dengan ditetapkannya Surat Izin Operasional KBIHU UPI secara definitif.

KEENAM : Dalam hal Surat Izin Operasional KBIHU UPI ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember 2027, maka tugas Pengelola KBIHU UPI dalam Keputusan Rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Oktober 2026

an. REKTOR
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan

RUDI SUSILANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2191/UN40.R3/KP.06.00/2026
TENTANG
PENGELOLA KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

SUSUNAN PENGELOLA KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Pembina	:	Rektor
Pengarah	:	1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu 2. Direktur Direktorat Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran Digital, Kecerdasan Buatan dan Metamesta
Penaggung Jawab	:	Kepala Seksi ITC Direktorat Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran Digital, Kecerdasan Buatan dan Metamesta
Ketua Pelaksana	:	Dr. Yusuf Ali Tantowi, Lc., M.A.
Wakil Ketua	:	Dr. Pandu Hyangsewu, S.Th.I., M.Ag.
Sekretaris	:	Dr. Rinaldi Supriadi, M.Pd.
Bendahara	:	Dr. Mia Nurmala, M.Pd
Bidang Bimbingan dan Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah	:	1. Dr. M. Rindu Fajar Islami, Lc., M.Ag. 2. Dr. Nurti Budiyanti, M. Pd.
Bidang Pelayanan dan Perjalanan Jemaah	:	Andreas Suwandi, S.Pd., M.Pd.
Bidang Pengembangan Kemitraan dan Pemasaran	:	Farhan Fuadi, M.Pd.
Kesekretariatan	:	Muhammad Ramdan Mubarok, M.Pd.

an. REKTOR
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan,

RUDI SUSILANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik